



**P U T U S A N**

Nomor 1498 /Pid.Sus/ 2019/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Muhyidin alias Muidin Bin (alm) Muriyanto;  
Tempat Lahir : Jakarta ;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 02 April 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Kampung Baru No 31 RT 2/12 Kei Pekojan  
Kec Tambora Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 07 September 2019 s/d 26 September 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal, 27 September 2019 s/d 05 November 2019.;
- Perpanjangan I oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Sejak 06 November 2019 s/d 05 Desember 2019
- Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal sejak 21 November 2019 s/d tanggal 10 Desember 2019 ;
- Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019.;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020.;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari POSBAKUM

Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1498 /Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1498/ Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr tanggal 9 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1498 /Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHYIDIN alias MUIDIN Bin (alm) MURIYANTO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3139 gram. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon hukuman yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon agar terdakwa di beri keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1498 /Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MUHYIDIN alias MUIDIN Bin (alm) MURIYANTO pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 22.50 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 15.00 WIB Anggota Unit II Sat Reskrim dari Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jln. Kakap Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdapat / Peredaran Narkotika Jenis Sabu – sabu. Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 22.30 wib, Saksi ANDI RAHMATULLAH bersama dengan Saksi RINALDO RITONGA dan Saksi ANANG GUSTIAWAN (petugas Polres Kepulauan Seribu) dipimpin oleh IPDA GOMGOM MAHULAE melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian pada saat petugas Kepolisian tersebut berada di Jln. Kakap No.15 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, melihat gerak-gerik seorang laki-laki (Terdakwa) yang mencurigakan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 Sekira jam 23.00 wib petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kiip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan brutto 0,46 gram didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter dalam genggam tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BOGEL (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 22.50 wib di Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara, dengan maksud untuk diantarkan kepada Sdr. ACONG (belum

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1498 /Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap). Kemudian keuntungan bila menghantar sabu tersebut adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4032/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3139 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

### Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUHYIDIN alias MUIDIN Bin (alm) MURIYANTO pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 Sekira jam 23.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jln. Kakap Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 15.00 WIB Anggota Unit II Sat Reskrim dari Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jln. Kakap Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdapat / Peredaran Narkotika Jenis Sabu – sabu. Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 22.30 wib, Saksi ANDI RAHMATULLAH bersama dengan Saksi RINALDO RITONGA dan Saksi ANANG GUSTIAWAN (petugas Polres Kepulauan Seribu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh IPDA GOMGOM MAHULAE melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian pada saat petugas Kepolisian tersebut berada di Jln. Kakap No.15 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, melihat gerak-gerik seorang laki-laki (Terdakwa) yang mencurigakan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 Sekira jam 23.00 wib petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ptastik kiip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan brutto 0,46 gram didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter dalam genggam tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4032/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3139 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dalam perkara ini terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Rahmatullah , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





Bahwa saksi adalah anggota Sat. Reskrim Polres Kepulauan Seribu , pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 15.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jln. Kakap Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdapat / Peredaran Narkotika Jenis Sabu – sabu.;

Bahwa pada hari itu juga sekira jam 22.30 wib, Saksi bersama dengan Saksi RINALDO RITONGA dan Saksi ANANG GUSTIAWAN (petugas Polres Kepulauan Seribu) dipimpin oleh IPDA GOMGOM MAHULAE melakukan penyelidikan di Jln. Kakap No.15 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

Bahwa saksi melihat gerak-gerik seorang laki-laki yang mencurigakan, selanjutnya saksi dan petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kiip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan brutto 0,46 gram didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter dalam genggam tangan kiri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Rinaldo Ritonga, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi, benar tanda tangan saksi dalam BAP, ketetrangannya diberikan tanpa ada paksaan;

Bahwa saksi adalah anggota Sat. Reskrim Polres Kepulauan Seribu , pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 15.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jln. Kakap Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdapat / Peredaran Narkotika Jenis Sabu – sabu.;



Bahwa pada hari itu juga sekira jam 22.30 wib, Saksi bersama dengan Saksi Andi Rahmatullah dan Saksi Anang Gustiawan melakukan penyelidikan di Jln. Kakap No.15 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

Bahwa saksi melihat gerak-gerik seorang laki-laki yang mencurigakan, selanjutnya saksi dan petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ptastik kiip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan brutto 0,46 gram didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter dalam genggam tangan kiri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa Muhyidin alias Muidin Bin (alm) Muriyanto, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas polisi karena tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 22.50 wib, di Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjalan sendiri, tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ptastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan brutto 0,46 gram didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter dalam genggam tangan kiri Terdakwa.
- bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Bogel pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 22.50 wib di Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara, dengan maksud untuk diantarkan kepada Acong, dengan ongkos menghantar sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- bahwa ketika itu Bogel menjual ssabu kepada Acong;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : (satu) bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3139 gram;

Menimbang bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No. LAB. : 4032/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3139 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----  
Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas polisi pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 22.50 wib, di Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara karena sedang membawa narkotika yang didapat dari Bogel untuk diantarkan kepada Aceng dengan ongkos menghantar sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);  
-----

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan brutto 0,46 gram didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter dalam genggam tangan kiri Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan Alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;





Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana narkoba, yang didalam perkara ini telah diajukan Muhyidin alias Muidin Bin (alm) Muriyanto dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar barang bukti yang disita dari terdakwa adalah merupakan narkoba ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil uji labofratorium sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No. LAB. : 4032/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3139 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Andi Rahmatullah dan saksi Rinaldo Ritonga yang menerangkan bahwa pada hari itu juga sekira jam 22.30 wib, Saksi bersama dengan Saksi Andi Rahmatullah dan Saksi Anang Gustiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ptastik kiip bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan brutto 0,46 gram didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter dalam genggam tangan kiri Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan pada saat itu saksi sedang berjalan sendiri, tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan, kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ptastik klip bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan brutto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,46 gram didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter dalam genggam tangan kiri Terdakwa. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Bogel pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 22.50 wib di Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara, dengan maksud untuk diantarkan kepada Acong, dengan ongkos menghantar sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa ketika itu Bogel menjual sabu kepada Acong, maka Majelis berpendapat bahwa para terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli shabu, oleh karena itu unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika, dan tata cara terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan terdakwa yang telah menjadi perantara dalam mengedarkan shabu /narkotika golongan I kepada seorang pemesan atau pihak lain adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli , narkotika adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1498 /Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Kesatu ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3139 gram, sebagai barang yang terlarang untuk diedarkan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar, maka biaya perkara dibebani kepada Negara ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Muhyidin alias Muidin Bin (alm) Muriyanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “ tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3139 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin , tanggal 17 Februari 2020, oleh Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sarwono , S.H., M.Hum., dan .Budiarto,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Efa Cendrakasih,S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum..

Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum.

Budiarto, S.H,

Panitera Pengganti,

Efa Cendrakasih, S.H.



KEJAKSAAN NEGERI  
P-42  
JAKARTA UTARA  
"Untuk Keadilan"

**SURAT TUNTUTAN**

**NO. REG. PERK : PDM - 639/JKTUT/2019**

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan  
memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara an. terdakwa :

**I. IDENTITAS TERDAKWA :**

Nama Lengkap : MUHYIDIN alias MUIDIN Bin (alm) MURIYANTO  
Tempat Lahir : Jakarta

*Halaman 13 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1498 /Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 02 April 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Kampung Baru No 31 RT 2/12 Kei Pekojan Kec Tambora Jakar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMK

Berdasarkan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, No. ....../Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Ut tanggal ..... 2019, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana telah kami bacakan sebelumnya (surat dakwaan terlampir) terdakwa melanggar :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Atau  
Kedua : Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## II. FAKTA PERSIDANGAN

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut

berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa :

### A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

Saksi ANDI RAHMATULLAH, Saksi RINALDO RITONGA dan Saksi ANANG GUSTIAWAN, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 15.00 WIB Anggota Unit II Sat Reskrim dari Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jln. Kakap Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdapat / Peredaran Narkotika Jenis Sabu – sabu. Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 22.30 wib, Saksi ANDI RAHMATULLAH bersama dengan Saksi RINALDO RITONGA dan Saksi ANANG GUSTIAWAN (petugas Polres Kepulauan Seribu) dipimpin oleh IPDA GOMGOM MAHULAE melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian pada saat petugas Kepolisian tersebut berada di Jln. Kakap No.15 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, melihat gerak-gerik seorang laki-laki (Terdakwa) yang mencurigakan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 Sekira jam 23.00 wib petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kiip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan brutto 0,46 gram didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter dalam genggam tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

### B. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa MUHYIDIN alias MUIDIN Bin (alm) MURIYANTO, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 Sekira jam 23.00 wib, bertempat di Jln. Kakap Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara telah ditangkap oleh Saksi ANDI RAHMATULLAH bersama dengan Saksi



RINALDO RITONGA dan Saksi ANANG GUSTIAWAN (petugas Polres Kepulauan Seribu) dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan brutto 0,46 gram didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter dalam genggam tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BOGEL (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 22.50 wib di Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara, dengan maksud untuk diantarkan kepada Sdr. ACONG (belum tertangkap). Kemudian keuntungan bila menghantar sabu tersebut adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Terdakwa mengakui terhadap narkotika tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

**C. S U R A T**

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHP, maka yang dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4032/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri

**D. BARANG BUKTI :**

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3139 gram.

**E. PETUNJUK**

Bahwa telah terdapat persesuaian diantara keterangan saksi-saksi dengan yang lainnya tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, keterangan mana masing-masing pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga telah diperoleh petunjuk terdakwa MUHYIDIN alias MUIDIN Bin (alm) MURIYANTO adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tersebut diatas.

**III. ANALISA YURIDIS :**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, karena dakwaan kami susun secara alternatif maka kami akan membuktikan unsur dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni dakwaan kesatu, terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UUR No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang uraian unurnya adalah sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "setiap orang"**

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHYIDIN alias MUIDIN Bin (alm) MURIYANTO sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi.

**Ad.2.** Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

- Bahwa terhadap narkoba tersebut dalam hal ini terdakwa bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kegiatan peredaran Narkotika yang dilakukan terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.3.** Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 15.00 WIB Anggota Unit II Sat Reskrim dari Polres Kepulauan Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jln. Kakap Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdapat / Peredaran Narkotika Jenis Sabu – sabu. Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 22.30 wib, Saksi ANDI RAHMATULLAH bersama dengan Saksi RINALDO RITONGA dan Saksi ANANG GUSTIAWAN (petugas Polres Kepulauan Seribu) dipimpin oleh IPDA GOMGOM MAHULAE melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian pada saat petugas Kepolisian tersebut berada di Jln. Kakap No.15 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, melihat gerak-gerik seorang laki-laki (Terdakwa) yang mencurigakan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 Sekira jam 23.00 wib petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kiip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan brutto 0,46 gram didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter dalam genggam tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BOGEL (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 22.50 wib di Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara, dengan maksud untuk diantarkan kepada Sdr. ACONG (belum tertangkap). Kemudian keuntungan bila menghantar sabu tersebut adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4032/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3139 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap unsur Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang telah kami dakwakan pada dakwaan kesatu kepada terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan

## M E N U N T U T

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

5. Menyatakan terdakwa MUHYIDIN alias MUIDIN Bin (alm) MURIYANTO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu)

6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama ..... dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama .....

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3139 gram. Dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini : ....., tanggal : ..... Februari 2020.

JAKSA PENUNTUT UMUM,

ERMA OCTORA, SH.

JAKSA PRATAMA NIP.198110152005012007



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)